

**KAJIAN KRITIS BUDAYA PATRIARKHISME  
DALAM AGAMA DAN KEADILAN PEREMPUAN  
(STUDI KETENTUAN POLIGAMI DALAM  
UU. NO. 1 TAHUN 1974)**

**Dina Agnia**

Pasca Sarjana (S2) Universitas Negeri Lampung (UNILA)  
E-Mail: agnia\_dina@gmail.com

**Abstract**

Idiologi culture patriarkhi put the role of laki-laki for a single, built on the base of a structure domination and subordination. Culture patriarkhi as a culture that continuing superiority kekuasaan laki-laki which psychologically attached to his desire to control women. Culture society in which is based on religion, is culture patriarkhis that tends to put man in position higher than women .How to reflect patriarkhi this matter how to accumulate think it in all aspects of life, so menghegemoni and regarded reasonable, natural and nature .Idiologi patriarkhisme this is on the law .No. 1 in 1974 about the marriages (UUP). Article 5 3-4 and uup are the about polygamy, in article is evident that uup impressed pro-poligami, all the reasons which will allow husband berpoligami just seen from the perspective of my husband she interests, and it is totally not take into account the perspective of wife. The formulation problems in articles it is : First , how an injustice women in the context of polygamy found in article 4-5 law .No. 1 in 1974 about the marriages? Both, how an effort to unload patriarkhisme culture in an effort to realize the manifestation of justice women?

**Keywords:** Patriarkhisme Culture , Polygamy , Women UUP And Justice

**Abstrak**

Idiologi budaya patriarkhi menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, yang dibangun di atas dasar struktur dominasi dan subordinasi. Budaya patriarkhi sebagai budaya yang melanggengkan superioritas

kukuasaan laki-laki yang secara psikologis melekat kepada keinginannya untuk menguasai perempuan. Budaya masyarakat Indonesia yang dilandasi agama, adalah budaya patriarkhis yang cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Cara berfikir patriarkhi ini mengakumulasi terciptalah cara berfikir ini masuk kedalam segala aspek kehidupan, sehingga menghegemoni dan dianggap wajar, alamiah dan dianggap kodrat. Idiologi patriarkhisme ini melekat di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Pasal 3-4 dan 5 UUP adalah ketentuan tentang Poligami, dalam Pasal tersebut terlihat bahwa UUP terkesan pro-poligami, semua alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami saja, dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan kaum istri. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Pertama, Bagaimanakah bentuk ketidakadilan kaum perempuan dalam konteks poligami yang terdapat di dalam Pasal 4-5 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Kedua, Bagaimana upaya untuk membongkar budaya patriarkhisme sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan perempuan?

**Kata Kunci :** Budaya Patriarkhisme, Poligami, UUP dan Keadilan Perempuan.

## **A. Pendahuluan**

Salah satu problem krusial yang acap muncul di dalam kehidupan beragama adalah bagaimana mensikapi doktrin-doktrin agama yang tertuang dalam kitab suci dan sumber-sumber otoritatif agama lainnya, atau doktrin-doktrin agama yang tertuang di dalam perundang-undangan nasional secara adil. Agar doktrin-doktrin tersebut selalu relevan dengan dinamika masyarakat serta berubah sosial yang selalu berubah seras fungsional untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat termasuk untuk mengembangkan sistem hukum modern.

Persoalan akan menjadi pelik dan lebih bermasalah jika secara harfiah dan secara normatif doktrin-doktrin agama

tersebut masuk dan tertuang didalam perundang-undangan nasional, yang mana doktrin yang tertuang di dalam perundang-undangan tersebut dianggap telah final dan oleh masyarakat dan dianggap kekal dan tidak memerlukan reformasi ulang. Padahal hukum nasional tersebut seringkali tidak lagi kompatibel atau sekurang-kurangnya kehilangan relevansi dengan ketentuan kebutuhan masyarakat dan menjauh dari nilai-nilai keadilan sosial masyarakat. Oleh karena rentang sejarah yang panjang dari masa formatif perundang-undangan tersebut hingga sekarang, terdapat disparitas antara teks-teks keagamaan yang normatif itu dengan realitas dan kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia saat ini.

Oleh karena itu, melihat problem krusial diatas, maka upaya reformasi terhadap doktrin-doktrin agama yang terlegalisasikan didalam perundang-undangan nasional menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Pasalnya perundang-undangan nasional tersebut telah tidak relevan dan jauh dari kemashlahatan masyarakat Indonesia, khususnya jauh dari nilai-nilai keadilan kaum perempuan. Inilah yang terjadi di Indonesia, yang mana perundang-undangan nasional yang dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis dan memfokuskan kepada UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana UU Perkawinan tersebut jika ditelaah lebih dalam maka terdapat beberapa Pasal yang mensubordinasikan kaum perempuan, dan jika UU perkawinan tersebut tidak segera di reformasi atau di amandemen, maka yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak-hak kaum perempuan (HAM kaum perempuan).<sup>1</sup>

Misalnya saja dalam BAB tentang syarat-syarat bolehnya poligami, yang terdapat di dalam Pasal 3-4 dan 5

---

<sup>1</sup> Habib Shulton Asnawi, HAM dalam Ruang Domestik, Studi Terhadap UU. No. 23 tahun 2004 tentang KDRT, dalam Jurnal al-Mawarid, Hukum keluarga Muslim dan Tuntutan HAM, Yogyakarta: Fakultas Agama Islam UII Press, 2011, hlm. 457.

UUP, dalam Pasal tersebut terlihat bahwa UUP terkesan pro-poligami, semua alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami saja, dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan kaum istri. Ini bukan rahasia lagi bahwa agama dan negara Indonesia atau pemerintah perumus perundang-undangan telah “bersekongkol” memarginalkan kaum perempuan, seperti terlihat jelas dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) versi Indonesia. Sejumlah kajian menyimpulkan betapa marginalnya posisi kaum perempuan dalam hukum Indonesia. Ini bukti nyata bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sangat kuat.

Dampak terhadap UU Perkawinan tersebut yang terus menerus dilanggengkan atau diabadikan maka status dan peran perempuan diberbagai masyarakat hingga sekarang ini pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang belum mengembirakan. Impikasi yang ditimbulkan bermacam-macam, diantaranya perempuan mengalami ragam ketidakadilan, marginalisasi, subordinasi, stereotip dan lain-lain. Dengan kondisi rill seperti itu wajar apabila kemudian status peran perempuan dinilai lebih buruk, khususnya ketidakadilan dalam bidang perkawinan (keluarga).<sup>2</sup>

Karena pengaturan seperti yang termuat dalam UUP tersebut diasumsikan hanya memberikan pertimbangan hukum didasarkan pada pola pikir yang terbentuk oleh ideologi yang mendominasi masyarakat pada saat pembuatan aturan tersebut. Dalam hal ini ideologi yang mendominasi tersebut adalah ideologi patriarkhi dengan pola pikir patriarkhis dengan mengasumsikan dari sudut pandang laki-laki yang menjadi korban kekerasan tersebut dan tidak mewakili cara berfikir perempuan yang juga dapat menjadi

---

<sup>2</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12-23.

korban kekerasan dengan alasan dan dampak yang berbeda. Sehingga putusan keadilan bagi perempuan yang juga dapat menjadi korban kekerasan.<sup>3</sup>

Padahal sangat jelas bahwa keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Tuhan telah diatur sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nahl; [16]: 97, al-A'raf; [7]: 172, dan surat al-A'raf; [7]: 22. Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh prestasi yang optimal.

Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, di dalamnya termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama.<sup>4</sup> Dari sini setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan: Pertama, pengakuan secara umum atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. Kedua, mengakui atas kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.<sup>5</sup> Namun sangat ironis, kenyataan historis-empiris justru cenderung sebaliknya, yakni status dan peran perempuan diberbagai

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, (Jakarta: Akademia Presindo, 19860, hlm. 10.

<sup>4</sup> Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000), hlm. 1.

<sup>5</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 4.

masyarakat hingga sekarang ini pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang belum mengembirakan.

Hal tersebut Karena dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor yang paling krusial adalah doktrin agama yang masuk di dalam perundang-undangan Perkawinan tersebut terus-menerus di abadikan. Padahal doktrin agama tersebut sudah jauh dari nilai kemashlahatan dan keadilan sosial khususnya kaum perempuan di Indonesia. Doktrin agama tersebut tidak lain karena adanya budaya patriarkhisme yang kental, yang mana budaya patriarkhisme itu melegal di dalam UUP yang bertujuan untuk menindas kaum perempuan dan mensubordinasikan kaum perempuan.

Oleh karena itu dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah bentuk ketidakadilan kaum perempuan dalam konteks poligami yang terdapat di dalam Pasal 4-5 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Bagaimana upaya untuk membongkar budaya patriarkhisme sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan perempuan?

## **B. Konsep dan Idiologi Budaya Patriarkhisme**

Idiologi budaya patriarkhi adalah menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dari segala-galanya. Jadi budaya Patriarki adalah budaya yang dibangun di atas dasar struktur dominasi dan subordinasi yang mengharuskan suatu hirarki di mana laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma.<sup>6</sup> Budaya patriarkhi secara kuat memang berakar kuat pada zaman kerajaan di manapun, yang corak produksi ekonominya adalah feodalisme.<sup>7</sup> Budaya patriarkhi yang menguntungkan pihak laki-laki dan mengungkung pihak perempuan digugat sebagai budaya yang

---

<sup>6</sup> file:///E:/psw/Pengertian-budaya-patriarkhi.htm. 04-08-2015

<sup>7</sup> R. Tockary, "Catatan Singkat Tentang Konflik Etnis Agama di Indonesia", dalam *Konflik Komunal di Indonesia*, (Jakarta-Leiden: INIS dan PBB, 2003), hlm. 53.

melanggengkan superioritas kekuasaan laki-laki yang secara psikologis melekat kepada keinginannya untuk menguasai perempuan.

Budaya masyarakat Indonesia yang dilandasi agama, adalah budaya patriarkhis yang cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Cara berfikir patriarkhi ini mengakumulasi terciptalah cara berfikir ini masuk kedalam segala aspek kehidupan, sehingga menghegemoni dan dianggap wajar, alamiah dan dianggap kodrat.<sup>8</sup>

Menurut Syafiq Hasyim, budaya patriarkhisme Islam adalah jenis penafsiran atas Islam yang banyak dipicu oleh penggunaan model pembacaan yang literal. Patriarkhisme Islam adalah bentuk penafsiran atas Islam yang dihasilkan penggabungan secara baca literal dan asumsi social kultural tentang nilai-nilai pengutamaan kaum laki-laki atas perempuan yang didasarkan pada jenis kelamin biologis, bukan didasarkan pada kapasitas non fisik yang dimiliki kedua makhluk Tuhan itu. Patriarkhisme merupakan bukan bagian resmi dari ajaran Islam, bahkan budaya patriarkhisme ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.<sup>9</sup>

Problem yang hampir sama bahwa menurut ajaran mayoritas ulama, kaum perempuan adalah warga negara dan masyarakat kelas dua. Persoalannya adalah: apakah

---

<sup>8</sup> Imbas yang dirasakan oleh kau perempuan adalah: Misalnya ketidak-adilan pembagian kerja dalam keluarga antara bapak dengan ibu, dimana peran iburumahtangga sangat berat skali, para ibu rumahtangga bertanggung-jawab pada seluruh pekerjaan domestic dan untuk memnuhi pekerjaan itu tanpa ada batas waktunya, namun yang menjadi perhatian adalah dalam realita kehidupan ternyata ketidakadilan gender ini dilakukan secara tidak sadar karena hanya berdasarkan kebiasaan semata (lebih epat dikatakan bahwa terjadinya ketidakadilan berlangsung karena ketidaktahuan) yang secara social dianggap sebagai sesuat yang normal, wajar dan bersifatkodrati. Lihat, Santi Wijaya Hesti Utami, Kesetaraan Gender “Langkah Menuju Demokratisasi Desa,(Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001), hlm. 6-7.

<sup>9</sup> Syafiq Hasyim, Bebas Dari Budaya Patriarkhisme Islam, (Depok: Kata Kita, 2010), hlm. 23.

pandangan yang demikian itu bersumber pada system teologi Islam atautkah bersumber pada sejarah formasi Islam yang sejak pasca kenabian memang sudah mulai menyimpan benih-benih budaya patriarkhisme.? Padahal jika kita menelaah bahwa secara umum corak awal dari seluruh agama-agama didunia sama-sama memiliki benih Patriarkhisme di dalamnya. Tidak hanya dalam Islam, akan tetapi juga terdapat di dalam agama-agama Samawi lainnya seperti Kristen dan Yahudi. Mungkin yang membedakan agama-agama tersebut dengan Islam adalah benih patriarkhisme yang ada didalam Islam mengalami perkembangan yang cukup maju, kemajuan ini didukung oleh banyak faktor:<sup>10</sup>

Pertama, benih atau potensi patriarkhisme mendapat dukungan penuh dari perkembangan intelektualitas dalam Islam terutama dalam bidang ilmu fiqh dan ushul fiqh yang sangat signifikan sepeninggal Nabi. Sebagaimana kita ketahui abad 1 dan ke 3 H kalangan ulama berhasil mengembangkan mekanisme pembangunan system pengetahuan yang disebut dengan istilah ijtihad. Ijtihad mampu memproduksi hasil ilmu pengetahuan (ilmu-ilmu dalam Islam), juga merupakan wujud dari system otoritas laki-laki. Diakui atau tidak para perumus atau penentu dan pelaku ijtihad ini didominasi oleh kalangan sarjana Islam laki-laki pada zamannya .

Kedua, budaya patriarkhisme mendapatkan legitimasi dari meluasnya imperium Islam yang hampir menjangkau seluruh dataran Eropa dan Asia Tengah. Bisa dibayangkan bahwa system pengetahuan yang begitu kuat dan mapan kemudian didukung oleh imperium yang begitu kuat. Budaya patriarkhisme yang mendapat dukungan dari kedua system tersebut, system pengetahuan dan system imperium, tidak mengalami perubahan dari masa awal pertumbuhan mereka

---

<sup>10</sup> Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, (Depok: Kata Kita, 2010), hlm. 293.

semenjak abad ke 2 dan ke 3 H, namun hal ini justru mendapatkan mengentalan dan penguatan pada masa-masa berikutnya. Hal ini diperparah oleh larangan untuk melakukan ijtihad setelah akhir abad ke 3 H yang dikemukakan oleh sarjana Islam saat itu adalah upaya untuk mempertahankan system pengetahuan yang sudah terbangun dengan kekentalan patriarkhisme. Setelah abad ke 3 H, memang ditandai oleh produksi ilmu pengetahuan publikasi kitab-kitab fiqh, hadis dan tafsir begitu banyak, namun hal itu tidak disertai dengan penemuan baru system pengetahuannya (episteme).

### **C. Legeslasi Budaya Patriarkhisme dalam Hukum Nasional**

Budaya patriarkhisme menjadi momok bagi kalangan perempuan. Pasalnya, budaya patriarkhisme menjadi penyebab utama dari ketidakadilan bagi perempuan. Apalagi ketika patriarkhisme merasuk ke dalam agama Islam, akan timbul kesan Islam berlaku tidak adil terhadap perempuan. Padahal Islam diturunkan untuk membebaskan manusia dari keterkungkungan dan ketertindasan umat manusia lainnya. Artinya tidak mungkin Islam menolelir adanya ketidakadilan yang dialami umatnya, terutama pada perempuan. Hal ini, sebab Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya penghormatan terhadap manusia dan itu terlihat dari ajarannya yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan manusia. Yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas takwanya sebagaimana dalam Al-Qur'an, surat Al-Hujurat:13. Namun, realitasnya penindasan terhadap kaum perempuan terus terjadi. Padahal, kemunculan Islam secara hakiki membawa pesan-pesan keadilan dan kesetaraan bagi umatnya. Jika

demikian, jelaslah ketidakadilan terhadap perempuan bukan muncul dari agama melainkan budaya patriarkhi yang bercokol di masyarakat dan mengkontaminasi Islam, yang kemudian patriarkhisme dalam Islam tersebut berkolaborasi oleh negara, yang kemudian Negara mengesahkan UU yang di dalamnya termuat patriarkhi yang mana UU tersebut harus di jalankan oleh seluruh masyarakat, inilah yang terjadi di dalam UUP, sebagaimana tertulis dalam BAB Pasal tentang Poligami.

Rumusan UUP yang ada telah memenuhi kepentingan masyarakat, namun seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya dinamika masyarakat kebutuhan dan kepentingan masyarakat pun mengalami pergeseran. Tambah lagi pengaruh globalisasi yang tidak dapat dielakkan yang membawa berbagai dampak dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Idealnya sebagai suatu produk hukum yang telah berusia 42 tahun, UUP perlu dikaji ulang, terutama dalam kaitannya dengan isu HAM dan demokrasi. Apakah ia masih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan. Apakah UUP tersebut masih relevan untuk digunakan saat ini. Bahkan para ilmuwan berpendapat bahwa diperlukan pembacaan ulang, bahkan revisi terhadap UUP karena sebagian isinya tidak lagi mengakomodasikan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin kritis, pluralis, dan dinamis serta kepentingan untuk membangun masyarakat yang egaliter, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.<sup>11</sup>

Banyak bermunculan anggapan bahwa eksistensi UUP justru menghambat upaya-upaya pembangunan masyarakat madani di negeri ini. Bahkan sejumlah kajian mengenai perempuan dan hukum di Indonesia menyimpulkan betapa marginalnya posisi kaum perempuan. Isu-isu yang terdapat

---

<sup>11</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kiprah Press, 2006), hlm. 174.

dalam UPP terlihat jelas bahwa agama dan negara telah bersekongkol untuk memarginalkan kaum perempuan. Indikasi ini membuktikan secara nyata bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sangat kuat.

Fazlur Rahman berpendapat bahwa faktor ketidakadilan asasi kaum perempuan yang diderita sepanjang masa adalah karena kondisi lingkungan yang dikembangkan masyarakat muslim selama berabad-abad. Kondisi yang dimaksud adalah mencampur-adukan sejumlah tradisi lokal yang bersifat budaya terhadap ajaran Islam. Kemudian hingga saat ini budaya tersebut melekat kuat dalam rumusan pasal-pasal dalam UUP di atas. Faktor budaya ini sangat dominan yang sangat sulit bagi perempuan untuk keluar dari ketidakadilan termasuk keadilan HAM kaum perempuan yang dialaminya selama ini.<sup>12</sup>

#### **D. Bentuk Ketidakadilan Perempuan dalam Poligami**

Para pemikir teori hukum feminis berpendapat bahwa teori-teori hukum yang selama ini ditampilkan oleh para pemikir hukum sangat mengkonsentrasikan diri pada jurisprudence yang patriarkhi. Teori-teori yang ditampilkan dan dicoba untuk memahami adalah teori hukum yang dikembangkan oleh laki-laki dan tentang bagaimana laki-laki berperan sebagai bagian dari warga negara.<sup>13</sup> Selain hukum yang secara umum dipengaruhi oleh pola pikir patriarkhis, teori hukum feminis pengkritik pula peraturan perundang-undangan yang bias gender, tidak terkecuali UUP tahun 1974. Di Indonesia peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, "Status Wanita Dalam Islam," : Sebuah Penafsiran Pemikiran Modernis, dalam jurnal, as-Syir'ah: Keadilan Gender dalam Syariat Islam, Vol.35, No. II, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2001), hlm. 2.

<sup>13</sup> Margaret Davie, Asking the Law Question, (The Law Book Company Limited, 1994), hlm. 167.

penerapannya yang merupakan refleksi dari pola pikir patriarkhis, yang juga akan merefleksikan pada bagaimana peraturan perundangan mengatur berbagai permasalahan di dalam masyarakat.

Di Indonesia memberlakukan peraturan sangat dipengaruhi oleh parlemen dimana pengajuan rancangan peraturan baik atas inisiatif parlemen atau pengajuan dari pemerintah, harus selalu melalui pembicaraan di parlemen dan akhirnya difinalisasi pun oleh parlemen pula. Sehingga parlemenlah yang menjadi wakil dari suara masyarakat yang akan menyetujui atau menolak usulan atas pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Karenanya individu-individu yang menjadi unsur di dalam parlemen akan sangat penting dalam pembentukan suatu peraturan. Misalnya presentasi kaum perempuan sebagai anggota parlemen untuk periode 2003-2008 saja mencapai angka 10%, ilustrasi ini dapat menggambarkan bagaimana signifikansi atau keterlibatan kaum perempuan di parlemen dalam perumusan 31 tahun yang lalu pada saat UUP tahun 1974 dibentuk.

Sejak UUP disahkan pada tanggal 22 Desember 1974 banyak kalangan yang menilai kalau UU tersebut masih timpang. Teori Hukum Feminis melihat UU tersebut belum mengadoption terhadap tuntutan mereka untuk mengangkat hak-hak asasi kaum perempuan. Sehingga muncullah berbagai suara yang mencoba menggugat berbagai kekurangan yang ada dalam UUP tersebut.<sup>14</sup> Munculnya gugatan terhadap UUP tahun 1974 tersebut disebabkan oleh fakta sehari-hari yang masih menampakkan ketimpangan-ketimpangan gender baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat luas maupun dalam Pengadilan (hakim) atau penegak hukum itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Sahbana, "Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam, dalam, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Keadilan Gender dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta: UIN Press, 2001), hlm. 143,

Ketimpangan-ketimpangan tersebut antara lain, dapat ditemukan pada pasal-pasal yang membicarakan persoalan poligami. Ketentuan poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) butir a, b dan c, dan Pasal 5 ayat (1) butir, a, b dan c, UUP tahun 1974. Pasal 4 ayat (2) tersebut berbunyi: Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Ayat-ayat dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami saja, dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif HAM kaum perempuan (istri). Tidak ada dipertimbangkan, misalnya andaikata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami mandul apakah seorang istri boleh menikah lagi? Ketentuan UUP tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat dan ketidak-adilan perempuan di hadapan laki-laki.

Realitas sosiologis di masyarakat menunjukkan bahwa hampir semua poligami yang dilakukan dimasyarakat tidak berangkat dari ketiga alasan yang telah disebutkan diatas. Namun pada umumnya poligami yang terjadi adalah semata-mata untuk pemuas nafsu biologis laki-laki semata.<sup>15</sup>

Sedangkan Pasal 5 ayat (1) berbunyi: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat salah satunya adalah adanya persetujuan dari istri. Namun sangat isronis, pada Pasal 59 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan: “Dalam hal istri

---

<sup>15</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia “Konsep dan Implementasinya*, (Jakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 194.

tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi kaum perempuan (istri). Sebab, manakala istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun di akhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding. Namun dalam realitas empiris, pada umumnya para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami, apalagi seorang perempuan yang berada di daerah pedalaman yang sangat awam terhadap pendidikan.

Menurut kaum feminis, Diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan masih menjadi bagian dalam kehidupan kaum perempuan di Indonesia. Hukum memang bias gender karena latar belakang pemikiran, pengalaman dan cara pandang pencetusnya yang sebagian besar menggunakan nilai-nilai “maskulin” sebagai acuannya. Dalam pembentukan atau perumusan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut tidak terlepas dari adanya unsur politik dalam proses legelasi yang dipengaruhi oleh pola pikir yang dominan.<sup>16</sup>

Hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faham atau paradigma patriarkhisme hukum yang melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan, tidak terkecuali UUP tahun 1974. Karena patriarkhisme tersebut yang dilakukan

---

<sup>16</sup> Wayne Morrison, *Elements of Jurisprudence*, (Intermasional Law Book Services, 1994), hlm. 208

dengan kecenderungan legisme telah melegalisir peraturan perundang-undangan yang tentunya bias gender kedalam penerapannya yang kemudian implikasi dari semua ini sangat merugikan oleh kaum perempuan di Indonesia. Dari semua itu hak-hak kaum perempuan terampas, dan kaum perempuan selalu termarginalisasikan. Adanya bias patriarki pada hukum, menurut beberapa Teori Hukum Feminis disebabkan oleh berbagai hal, antara lain biologis, budaya, dan kekuasaan.<sup>17</sup>

Feminist Legal Theory menyatakan bahwa bahkan Critical Legal Studies, (CLS) sekalipun menyoroti keberlakuan UUP semata dari sudut pandang kaum laki-laki, demikian pula pemikiran-pemikiran Jurisprudence lainnya. Dikatakan bahwa hukum dan legal theory adalah lahan laki-laki, adalah laki-laki yang menyusun hukum dan teori tentang hukum (Bartlet, 1993:167). Nilai-nilai laki-laki yang melekat pada kenyataan yang merefleksikan dalam hukum itulah yang kemudian berdampak kepada kelompok lain yang tidak terwakili dalam nilai-nilai tersebut, nilai-nilai itupun sudah sedemikian melektanya sehingga dianggap nilai yang umum dan absolut dengan meniadakan adanya nilai yang lain.

Selanjutnya teori hukum feminis berpendapat bahwa teori-teori hukum yang selama ini ditampilkan oleh para perumus UUP tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal mengenai "*poligami*" sangat mengkonsentrasikan diri pada Jurisprudence yang sangat patriarkhi. Teori-teori yang ditampilkan dan dicoba untuk difahami adalah teori hukum yang dikembangkan oleh laki-laki dan tentang bagaimana laki-laki berperan sebagai bagian dari warga negara. Meski dalam pembahasan tentang teori hukum dibahas pula perkembangan gerakan Critical Legal Studies, secara umum fokus pembahsannya adalah pada permasalahan dan konsep-

---

<sup>17</sup> Chatarina Mac Kinnon, *Feminisme Unmodified*, (Harvard University Press, 1987), hlm. 33.

konsep yang didefinisikan oleh kaum laki-laki dengan menggunakan ideologi Maskulin.<sup>18</sup>

Secara empiris dapat dikatakan bahwa hukum dan teori hukum adalah dominan laki-laki. Atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa laki-laki yang menulis hukum dan teori hukum. Atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa laki-laki yang menulis hukum dan teori hukum. Hal ini tampak dari para mereka para ahli teori hukum yang mengemukakan teorinya, yang memang hampir seluruhnya adalah mereka dari laki-laki. Dengan demikian penulisan dan hasil pemikiran para ahli pemikir hukum yang hampir seluruhnya berjenis kelamin laki-laki itu langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi teori-teori yang dihasilkannya. Atau dengan kata lain, teori-teori tersebut dihasilkan melalui kerangka berfikir laki-laki dan berdasarkan dari sudut pandang laki-laki pula.

Para feminis meyakini bahwa sejarah ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan kaum perempuan didalam pembuatan dan penyusunan sejarah, sejarah buatan laki-laki tersebut telah dengan bias menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan rekayasa sosial yang menghasilkan bahasa, logika dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki.<sup>19</sup>

#### **D. Upaya Membongkar Budaya Patriarkhisme**

Diakui atau tidak, bahwa pandangan fiqh banyak mewarnai dalam penyusunan Hukum Perkawinan di Indonesia. Pandangan fiqh tersebut pada umumnya berasal

---

<sup>18</sup> Katharine T. Bartlet, *Feminist Legal Methods*, dalam *Feminist Legal Theory Poundation*, edited by D. Kelly Weisberg, (tmple Universitu Press, 199), hlm. 169.

<sup>19</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), hlm. 27-28.

dari kitab-kitab fiqh klasik sehingga tidak heran jika kandungannya memuat pandangan fiqh yang konservatif. Pembahasan perkawinan di dalam kitab-kitab fiqh menunjukkan perbedaan laki-laki dan perempuan demikian eksplisitnya, misalnya saja laki-laki boleh berpoligami, sedangkan kaum perempuan dilarang mutlak hanya boleh monogamy. Bahkan, sejak proses memilih jodoh, perempuan dinyatakan tidak mempunyai hak menentukan, yang menentukan adalah ayah atau walinya, dan hak itulah yang disebut dengan hak *ijbar* dalam fiqh, selanjutnya, bagi kaum laki-laki ada hak untuk “melihat-lihat” calon istri yang akan dinikahi, sedangkan bagi pihak perempuan tidak ada sama sekali.<sup>20</sup>

Kitab-kitab fiqh sesungguhnya adalah kitab-kitab yang kandungannya memuat interpretasi (penafsiran) secara cultural terhadap ayat al-Qur'an. Dalam sejarah intelektual Islam, syariah dibedakan dengan fiqh sebagaimana paparan diatas, yang mana syariah adalah ajaran dasar, bersifat universal dan permanen, sedangkan fiqh adalah ajaran non dasar, bersifat local, elastic, dan tidak permanen. Kitab-kitab fiqh pada umumnya memuat kumpulan fatwa seseorang atausejumlah fuqaha yang ditulis secara berkala. Dengan kata lain, bahwa fiqh adalah penafsiran cultural terhadap syariat yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh semenjak abad kedua hijriyah. Kitab-kitab fiqh amat dipengaruhi oleh situasi dan konsisi lingkungan penulisnya. Penulis yang hidup dalam situasi dan konsisi masyarakat yang kekuasaan yang mana kaum laki-laki sangat dominan (*male dominated society*).

Oleh karena itu, merobohkan atau membebaskan dari “*Paradigma Patriarkhisme*” adalah langkah yang tepat, sejumlah kajian mengenai HAM menjelaskan bahwa hambatan pertama dalam menguatkan hak-hak kaum perempuan adalah faktor budaya patriarkhis. Masyarakat kita

---

<sup>20</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan*, hlm. 201.

masih sangat kuat penganut nilai-nilai budaya patriarkhi yang tentu sangat tidak kondusif bagi upaya penegak hak-hak perempuan. Fatalnya lagi karena budaya tersebut mendapatkan pembenaran dari ajaran agama serta peraturan perundang-undangan atau perumus hukum, indikator dari budaya tersebut adalah: masyarakat kita masih menganut pendapat yang memberikan preferensi berdasarkan teks (jenis kelamin). Laki-laki dalam segala hal lebih diistimewakan atas perempuan, anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan. Budaya ini sudah mengental dimasyarakat dan terbawa keberbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik, bahkan juga mempengaruhi pemahaman keagamaan.<sup>21</sup>

Para pakar menawarkan sejumlah solusi atau langkah-langkah mengubah budaya patriarkhis yang sudah berurat dalam tradisi dan nilai-nilai sosial masyarakat:<sup>22</sup>

Pertama, membangun kesadaran bersama dimasyarakat, akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dan tidak ada yang membedakan diantara manusia terkecuali prestasi taqwanya. Maka tidak seorang pun yang mendapat memberikan penilaian terkecuali Tuhan semata. Dimata Tuhan semua manusia adalah sama, setara, dan bersaudara. Karena itu, semua manusia memiliki hak-hak dan kebebasan asasi yang tidak boleh diganggu, dikurangi, atau dihilangkan oleh siapapun dan demi alasan apapun.

Kedua, mensosialisasikan budaya kesetaraan sejak durumah tangga melalui pola-pola pengasuhan anak yang demikratis, serta dimasyarakat melalui metode pembelajaran yang demokratis pada lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.

---

<sup>21</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 146.

<sup>22</sup> *Ibid*, 148.

Ketiga, melakukan dekonstruksi terhadap ajaran dan interpretasi agama yang bias gender dan nilai-nilai patriarkhi. Menyebarkan ajaran agama yang apresiatif dan ekomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai demokrasi, dan nilai-nilai kedamaian.

Keempat, dalam menafsirkan al-Quran, harus memperhatikan tiga hal penting yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan peran perempuan di dalamnya. 1), peran yang menggambarkan konteks social dan budaya, dimana perempuan tinggal tanpa ada kritik dan pujian, artinya biasa saja. 2), peran yang mempermainkan keperempuanan yang secara universal diterima seperti merawat dan melahirkan. 3), peran yang memainkan peran khusus yang non gender. Dalam peran terakhir ini, tekanan al-Qur'an tentang peran perempuan bukan pada aspek jenis kelamin pelakunya, melainkan lebih kepada fungsi perannya. Ketiga peran perempuan tersebut adalah peran sesungguhnya yang diinginkan al-Qur'an sesungguhnya. Dengan kata lain, jika terjadi "dramatisasi" terhadap peran dan posisi perempuan diluar tiga tiga katagori peran diatas, maka hal itu bias dikatakan sebagai pencideraan terhadap peran perempuan.

Kelima, merevisi semua peraturan dan perundang-undangan yang tidak kondusif bagi upaya penegakan dan perlindungan HAM, seperti Undang-undang tentang Pendidikan Nasional, Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang tentang Kewarganegaraan, Undang-undang tentang Perbankan, Undang-undang tentang Imigrasi, khususnya adalah Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Selain itu, merumuskan peraturan perundang-undangan yang baru yang menakomodasikan upaya-upaya membangun civil society yang kuat dan mandiri, seperti UU Anti traffikicking, UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Catatan Sipil, UU Jaminan Sosial dan seterusnya.

## E. Kesimpulan

Bentuk ketidakadilan kaum perempuan (istri) dapat dilihat dalam UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 4 ayat (2) butir a, b, dan c, dan Pasal 5 ayat (1) butir, a, b dan c, di mana dalam ketentuan tersebut belum mengakomodasi nilai-nilai keadilan serta tidak mempertimbangkan perspektif HAM kaum perempuan (istri). Ketentuan tersebut hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami saja. Dengan demikian masih terjadi kesewenangan pihak suami terhadap perempuan (istri) bahkan pihak penegak hukum itu sendiri. Pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi kaum perempuan (istri). UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sangat kental terhadap budaya patriarkhisme, sejumlah kajian mengenai HAM menjelaskan bahwa hambatan pertama dalam menguatkan hak-hak kaum perempuan adalah faktor budaya patriarkhis.

Masyarakat Indonesia masih sangat kuat penganut nilai-nilai budaya patriarkhi yang tentu sangat tidak kondusif bagi upaya penegak hak-hak perempuan. Ketentuan dalam Pasal 4 tersebut sama sekali tidak mewartakan tuntunan Allah sebagaimana terdapat dalam Q.S. 4: [19]. “Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan *padanya kebaikan yang banyak*”. Dalam konteks Indonesia, poligami dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan (crime against hummanity). Oleh karena itu reformasi hukum khususnya reformasi atau amandemen UU. No. 1 tahun 1974 merupakan suatu keharusan, demi terwujudnya nilai keadilan serta kesetaraan.

## Daftar Pustaka

- Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, Jakarta: Akademia Presindo, 1986
- Chatarina Mac Kinnon, *Feminisme Unmodified*, Harvard University Press, 1987.
- Habib Shulton Asnawi, *HAM dalam Ruang Domestik, Studi Terhadap UU. No. 23 tahun 2004 tentang KDRT, dalam Jurnal al-Mawarid, Hukum keluarga Muslim dan Tuntutan HAM*, Yogyakarta: Fakultas Agama Islam UII Press, 2011
- Habib Shulton Asnawi, *KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN; Suatu Upaya Dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan*, dalam *Jurnal al-Ahkam, "Transformasi Hukum Islam dan Keadilan Sosial"*, Yogyakarta: Fakultas Syariah, STAIN Surakarta, 2010.
- Katharine T. Bartlet, *Feminist Legal Methods*, dalam *Feminist Legal Theory Poundation*, edited by D. Kelly Weisberg, temple Universitu Press, 1993
- M. Hasbi Ashiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Mahmood, *Persodnal Law in Islamic Countries, History Teks Comparatif Analysis*, New Delhi, Academy of Law and Religion, 1987
- Mansour Faqih, *Analsis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Margaret Davie, *Asking the Law Question*, The Law Book Commpany Limited, 1994.
- Mushadi HAM, *Reformasi Hukum Islam, "Continuity and Change"*, Semarang: Walisongo Press, 2009

- Niken Savitri, *HAM Perempuan*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008
- Sahbana, “Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam, dalam, *Jurnal Ilmu Syari’ah, Keadilan Gender dalam Syari’at Islam*, Yogyakarta: UIN Press, 2001
- Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000
- Satria Efendi M. Zain, “Mazhab-mazhab Fiqih Sebagai Alternatif” dalam Prof KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Putra harapan, 1990Mushadi HAM, *Reformasi Hukum Islam, “Continuity and Change”*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Gender “Kesetaraan Gender”*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia “Konsep dan Implementasinya*, Jakarta: Naufan Pustaka, 2010
- Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, Depok: Kata Kita, 2010
- Wayne Morrison, *Elements of Jurisprudence*, Intermasional Law Book Services, 1994
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur’an*, Yogyakarta: LKiS, 1999